

ABSTRAK

Fitriyatul Hasanah, 2024, *Redaksi Pengaduan Khaulah binti Tsa'labah terhadap Rasulullah dalam QS. Al-Mujādalah (58): 1-4 (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer 1900-2002 M)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuludin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Dosen Pembimbing: Dr. Mohammad Subhan Zamzami, Lc., M.Th.I

Kata Kunci: Al-Qur'an, *Zihār*, Hermeneutika.

Zihār merupakan perkataan yang digunakan untuk menyamakan seorang istri dengan ibunya. Dalam hal ini, sang istri telah haram bagi suami, baik untuk dicampuri atau lain sebagainya yang terkait dengan hal tersebut. Namun, sebagian umat Islam tidak memahami problem *zihār* yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah terkait *zihār*, yaitu: (1) Bagaimana *zihār* dalam Al-Qur'an?; dan (2) Bagaimana implementasi hermeneutika Hans-Georg Gadamer terhadap *zihār* dalam Qs. Al-Mujādalah (58): 1-4?

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu memanfaatkan sumber atau bahan koleksi perpustakaan berupa buku, artikel, dan skripsi guna memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika, yaitu untuk mengungkap *meaningfulness* dalam Qs. Al-Mujādalah (58): 1-4. Metode dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang berusaha mencari, menghimpun, dan memilih data yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer.

Hasil dari penelitian ini, yaitu: pertama, dalam Al-Qur'an, *zihār* disebutkan dalam lima ayat, yaitu dalam Qs. Al-Mujādalah (58): 1-4 yang membahas mengenai *zihār* dan kafarat dan Qs. Al-Aḥzāb (33): 4 yang hanya membahas pelarangan *zihār*. Dalam hal ini, Qs. Al-Mujādalah (58): 1-4 membahas *zihār* lebih luas dibandingkan dengan Qs. Al-Aḥzāb (33): 4; kedua, berdasarkan implementasi hermeneutika Hans-Georg Gadamer, makna *zihār* tergantung pada niat pengucapannya. Pada masa Jahiliah, *zihār* berarti perceraian atau talak. Kemudian setelah Al-Qur'an diwahyukan, *zihār* berarti perbuatan mungkar dan dusta. Ketika seorang suami men-*zihār* istrinya, maka seorang suami wajib membayar kafarat jika ingin kembali dengan istrinya. Allah Swt. menetapkan hukum tersebut bertujuan agar seorang istri terlindungi, lebih dihormati dan tidak diperlakukan semena-mena. Suatu tindakan dapat disebut *zihār* apabila seorang *muḥābir* menyamakan seorang istri dengan ibu, satu nasab, persusuan, dan mahram dari pihak suami. Sedangkan pada saat ini, perkataan tersebut bagaikan kiasan ataupun pujian dari seorang suami terhadap istrinya, sehingga perkataan sejenis *zihār* pada saat ini tidak bisa dikategorikan sebagai *zihār*, karena harus diketahui terlebih dahulu tujuan kalimat *zihār* yang diucapkan seorang suami kepada istrinya. Perkataan *zihār* dikontekstualisasikan dengan keadaan yang terjadi saat ini, sehingga antara horizon Qs. Al-Mujādalah (58): 1-4 dengan horizon mufasir saat ini dapat mengungkap makna terdalam (*meaningfulness*) dari *zihār*.